



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Moh Irfan Hakim Bin Topan Saipul
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/19 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rastuti Rt. 03 Rw. 02 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Anak Moh Irfan Hakim Bin Topan Saipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, SH. Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT No. 03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm tanggal 28 Desember 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MOH IRFAN HAKIM Bin TOPAN SAIPUL bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna blue core tahun 2017 BG 4434 CU an Edi Susanto;
  - b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Mio M3.(Dikembalikan kepada saksi Edi Susanto Bin Solimin)
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Anak dan Orang Tua anak serta Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Orang Tua Anak serta Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Orang Tua Anak serta Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2019 Sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2019, bertempat di Jalan Lingkar tepatnya di Terminal Kelurahan. Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan**, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat Anak meminjam sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core Tahun 2017 No. Pol BG – 4434 – CU dari saksi Rendi Agista Bin Edi Susanto dengan alasan untuk menjual pakaian, kemudian Anak pergi membawa sepeda motor Merk Yamaha Mio Pol BG – 4434 – CU, namun sampai sekarang sepeda motor Merk Yamaha Mio Pol BG – 4434 – CU tidak di kembalikan Anak kepada saksi Rendi Agista, akibat dari perbuatan Anak saksi Rendi Agista mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000-, (Enam belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Orang Tua Anak serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Susanto Bin Solimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Anak Moh Irfan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU milik Saksi;
  - Bahwa, kronologis kejadian tersebut adalah anak Saksi yang bernama **Rendi** bersama teman-temannya sedang duduk-duduk di Jalan Lingkar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian **Anak Moh Irfan Hakim** meminjam Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU an. **EDI SUSANTO** untuk mengantar baju / sepan kemudian anak Saksi **Rendi**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjamkan sepeda motor tersebut, setelah meminjamkan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Anak Moh Irfan Hakim;

- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan cerita dari Anak Saksi Rendi keesokan harinya setelah kejadian;
- Bahwa, Saksi dan Anak Saksi sempat mendatangi rumah Anak Irfan untuk bertemu dengan Orang Tua Anak, kemudia Orang Tua Anak tidak tahu menahu mengenai Anak Moh Irfan Hakim dan tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU milik Saksi tersebut dibeli pada tahun 2019 secara kredit;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

**2. Rendi Agista Bin Edi Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Anak Moh Irfan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU milik orang tua Saksi;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut adalah awalnya Saksi bersama teman-teman sedang duduk-duduk di Jalan Lingkar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian Anak Moh Irfan meminjam Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU an. **EDI SUSANTO** kepada Saksi untuk menjual baju, kemudian Anak Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Anak Mof Irfan kemudian Anak Moh pergi namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Anak Saksi;
- Bahwa, baju yang dijual Anak Moh Irfan Hakim adalah bajunya sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menunggu dan mencari Anak Moh Irfan Hakim tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi bersama Orang Tua yaitu Saksi Edi pernah mendatangi rumah Anak Moh Irfan untuk bertemu dengan Orang Tua Anak Moh Irfan, kemudia Orang Tua Anak tidak tahu menahu mengenai Anak Moh Irfan Hakim dan tidak mau bertanggung jawab;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU adalah milik Orang Tua Saksi yang dibeli pada tahun 2019 secara kredit;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan Orang Tua adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak Moh Irfan yang tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam adalah tanpa adanya ijin dari Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Moh Irfan Hakim memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Moh Irfan Hakim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU milik Saksi Rendi Agista;
- Bahwa, kronologis peristiwa tersebut adalah awalnya Saksi Rendi bersama teman-teman sedang duduk-duduk di Jalan Lingkar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian Anak Moh Irfan meminjam Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU an. **EDI SUSANTO** kepada Saksi untuk menjual baju, kemudian Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Anak Mof Irfan kemudian Anak Moh pergi;
- Bahwa setelah menjual baju, Anak Moh Irfan berniat menggadaikan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Rendi kemudian Anak pergi menuju ke teman Anak yaitu Dayat untuk menanyakan tempat penggadaian sepeda motor;
- Bahwa, setelah itu Saudara Dayat menyarankan Anak Moh Irfan Hakim untuk menjual saja motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak Moh Irfan ditemani Saudara Dayat dan Saudara Rendi (teman Anak Moh Irfan Hakim yang lain) untuk menjual tersebut kepada Saudara Reno yang bertemu di dekat rel;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku dijual dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan dibagikan Anak Moh Irfan Hakim kepada Saudara Dayat dan Saudara Rendi masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Moh Irfan Hakim mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang tersebut Anak Moh Irfan gunakan untuk membeli rokok dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak Moh Irfan yang menjual sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Rendi adalah tanpa adanya ijin dari Saksi Rendi;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Anak Moh Irfan Hakim dan Saksi Rendi dan Saksi Edi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak yang pada pokoknya Orang Tua Anak menginginkan proses hukum bagi Anak terus berjalan agar memberikan efek jera bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merek Yamaha Mio M3 warna blue core tahun 2017 BG 4434 CU an Edi Susanto;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Mio M3.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Moh Irfan Hakim meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU milik Saksi Rendi Agista;
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut adalah awalnya Saksi Rendi bersama teman-teman sedang duduk-duduk di Jalan Lingkar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian Anak Moh Irfan meminjam Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU an. **EDI SUSANTO** kepada Saksi untuk menjual baju, kemudian Saksi Rendi Agista menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Anak Mof Irfan kemudian Anak Moh Irfan pergi;
- Bahwa benar setelah menjual baju, Anak Moh Irfan berniat menggadaikan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Rendi kemudian Anak pergi menuju ke teman Anak yaitu Saudara Dayat untuk menanyakan tempat penggadaian sepeda motor;
- Bahwa benar setelah itu Saudara Dayat menyarankan Anak Moh Irfan Hakim untuk menjual saja motor tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Anak Moh Irfan ditemani Saudara Dayat dan Saudara Rendi (teman anak yang lain) untuk menjual tersebut kepada Saudara Reno untuk bertemu di dekat rel;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor tersebut laku dijual dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan dibagikan Anak Moh Irfan Hakim kepada Saudara Dayat dan Saudara Rendi masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Moh Irfan Hakim mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut Anak Moh Irfan gunakan untuk membeli rokok dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Anak Moh Irfan yang menjual sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Rendi Agista adalah tanpa adanya ijin dari Saksi Rendi;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Anak Moh Irfan Hakim dan Saksi Rendi dan Saksi Edi;
- Bahwa benar Saksi Edi dan Saksi Rendi sempat mendatangi rumah Anak Irfan untuk bertemu dengan Orang Tua Anak, kemudian Orang Tua Anak tidak tahu menahu mengenai Anak Moh Irfan Hakim dan tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU milik Saksi Edi tersebut dibeli pada tahun 2019 secara kredit;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Edi adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Barang siapa;**



Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yaitu seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Moh Irfan Hakim Bin Topan Saipul adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak Sehingga unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Memiliki**” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak Moh Irfan Hakim meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU milik Saksi Rendi Agista;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah awalnya Saksi Rendi bersama teman-teman sedang duduk-duduk di Jalan Lingkar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian Anak Moh Irfan meminjam Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU an. **EDI SUSANTO** kepada Saksi Rendi untuk menjual baju, kemudian Saksi Rendi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Anak Mof Irfan kemudian Anak Moh Irfan pergi;



Menimbang, bahwa setelah menjual baju, Anak Moh Irfan berniat menggadaikan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Rendi kemudian Anak pergi menuju ke teman Anak yaitu Saudara Dayat untuk menanyakan tempat penggadaian sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah itu Saudara Dayat menyarankan Anak Moh Irfan Hakim untuk menjual saja motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Moh Irfan ditemani Saudara Dayat dan Saudara Rendi (teman Anak yang lain) untuk menjual tersebut kepada Saudara Reno;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut laku dijual dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan dibagikan Anak Moh Irfan Hakim kepada Saudara Dayat dan Saudara Rendi masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Moh Irfan Hakim mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut Anak Moh Irfan gunakan untuk membeli rokok dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU milik Saksi Edi tersebut dibeli pada tahun 2019 secara kredit;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Edi adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Moh Irfan Hakim yang meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU dari Saksi Rendi kemudian menjual motor tersebut merupakan penguasaan yang dilakukan Anak Moh Irfan Hakim bukan karena kejahatan dikarenakan dalam meminjam sepeda motor tersebut dilakukan atas ijin Saksi Rendi dimana alasan peminjaman tersebut dikarenakan Anak Moh Irfan Hakim akan menjual baju kemudian setelah menjual baju sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Anak Moh Irfan Hakim melainkan dijual dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan dibagikan Anak Moh Irfan Hakim kepada Saudara Dayat dan Saudara Rendi masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Moh Irfan Hakim mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Anak Moh Irfan Hakim sehingga dalam hal ini Anak Moh Irfan Hakim bertindak seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya;



Menimbang, bahwa karena perbuatan Anak Moh Irfan Hakim, Saksi Edi menderita kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena sepeda motor merupakan suatu barang yang mengandung nilai ekonomis dalam artian nilai yang dimiliki barang tersebut dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan Anak Moh Irfan Hakim yang memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam unsur ini;

**Ad. 3. Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah "*sengaja*" (*opzet*) berarti *de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* yang diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain "*sengaja*" (*opzet*) dipersamakan dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui), dan selain itu juga telah dikenal tiga jenis **sengaja** yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) maksudnya pembuat (pelaku) menghendaki akibat perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) maksudnya pembuat (pelaku) yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, dan ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan kemungkinan terjadi (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*) atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*), menurut **Hezewinkel Suringa** adalah hal mana dapat terjadi jika pembuat (pelaku) tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa dalam buku literatur *Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht* (Kitab Pelajaran HUKUM PIDANA) yang diterjemahkan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Prof. D. SIMONS, bahwa ada 2 (dua) teori hukum tentang *opzet* (kesengajaan) yaitu pertama *voorstellingstheorie* yang menyatakan apakah si pelaku itu dapat membayangkan bahwa sebagai akibat dari perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat tertentu, ataukah ia hanya dapat membayangkan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, sehingga dalam teori hukum tersebut secara tegasnya berpendapat bahwa akibat itu diliputi oleh *opzet*. Sedangkan



teori hukum yang kedua adalah *wilstheorie* yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan dengan pengetahuan bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan sesuatu akibat, maka ia telah juga menghendaki akibat tersebut, sebab bilamana ia tidak mengehendaki akibat tersebut, maka pastilah ia tidak jadi melakukan perbuatannya, bahkan juga apabila ia tidak menghiraukannya kemungkinan timbulnya akibat itu ataupun ada pendapat bahwa timbulnya akibat tersebut tidaklah ia kehendaki, maka dalam hal inipun akibat itu tetap dianggap sebagai dikehendakinya, sehingga teori hukum ini menyatakan bahwa sebagai suatu akibat yang telah dibayangkan kemungkinannya dapat timbul, maka akibat tersebut dapat dipandang sebagai dikehendaki;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak Moh Irfan Hakim meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU milik Saksi Rendi Agista;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah awalnya Saksi Rendi bersama teman-teman sedang duduk-duduk di Jalan Lingkar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian Anak Moh Irfan meminjam Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU an. **EDI SUSANTO** kepada Saksi Rendi untuk menjual baju, kemudian Saksi Rendi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Anak Mof Irfan kemudian Anak Moh Irfan pergi;

Menimbang, bahwa setelah menjual baju, Anak Moh Irfan berniat menggadaikan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Rendi kemudian Anak pergi menuju ke teman Anak yaitu Dayat untuk menanyakan tempat penggadaan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah itu Saudara Dayat menyarankan Anak Moh Irfan Hakim untuk menjual saja motor tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Moh Irfan ditemani Saudara Dayat dan Saudara Rendi (teman anak yang lain) untuk menjual tersebut kepada Saudara Reno;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut laku dijual dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan dibagikan Anak Moh Irfan Hakim kepada Saudara Dayat dan Saudara Rendi masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Anak Moh Irfan Hakim mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut Anak Moh Irfan gunakan untuk membeli rokok dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak Moh Irfan yang menjual sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Rendi adalah tanpa adanya ijin dari Saksi Rendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menilai bahwa perbuatan Anak Moh Irfan yang meminjam Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 125 warna Blue Core tahun 2017 No.Pol BG 4434 CU kepada Saksi Rendi dengan alasan digunakan untuk menjual baju kemudian setelah menjual baju Anak Moh Irfan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan sepeda motor dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi adalah perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum karena niat untuk menjual sepeda motor milik Saksi Rendi sudah ada sejak Anak Moh Irfan Hakim meminjam motor tersebut, dimana untuk menjual sepeda motor milik Saksi Rendi, Anak Moh Irfan Hakim tidak mempunyai ijin terlebih dahulu pada Saksi Rendi maupun dari Saksi Edi dengan maksud pihak yang mempunyai sepeda motor tidak mengetahui perbuatan yang akan dilakukan Anak Moh Irfan Hakim sehingga perbuatan Anak Moh Irfan Hakim tersebut adalah perbuatan yang disengaja dan melawan hukum sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Undang-

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ada 2 (dua) jenis pemidanaan Anak, yaitu pidana dan tindakan;

Menimbang, bahwa pengertian Hakim adalah mulut atau corong undang-undang haruslah ditafsirkan tidak hanya berupa tekstual berlaku, akan tetapi Hakim harus mampu mengimplementasikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak unsur-unsurnya telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan undang-undang, sedangkan dalam menjatuhkan hukuman dalam putusannya Hakim haruslah pula mempertimbangkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Orang Tua Anak yang pada pokoknya berharap Anak Moh Irfan Hakim dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan orang tua bersedia menerima Anak Moh Irfan Hakim kembali setelah Anak menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah memberikan saran kepada Hakim agar klien/Anak Moh Irfan Hakim agar melakukan pengembalian kerugian sesuai Pasal 10 Ayat 2 Huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Prabumulih telah pula menyampaikan Laporan Sosial yang mendasarkan kepentingan terbaik bagi anak dengan merekomendasikan agar anak diberikan bimbingan dan arahan yang tepat karena kehidupan anak lebih sering di luar rumah sehingga Anak mudah terpengaruh pola hidup, dan berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak maka penjara bukanlah tempat terbaik bagi anak sehingga Pekerja Sosial memberikan rekomendasi bagi Anak untuk dibina di PSRABH (Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum) Kabupaten Ogan Ilir mengingat masa depan Anak masih panjang dan masih bisa untuk memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana Hakim mengedepankan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu sebagai koreksi, edukasi, prepensi dan reprensi bagi pelaku tindak pidana dan bagi anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi non diskriminasi, perlindungan dari kekerasan, kepentingan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm



terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan azas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, maka kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama, oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Anak yang berhadapan dengan hukum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak dan memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diharapkan dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa saat proses Diversi maupun dipersidangan diperoleh fakta Anak Moh Irfan Hakim putus sekolah ditingkat Sekolah Dasar (SD) disebabkan kemauan Anak yang tidak mau bersekolah dan selama ini Anak Moh Irfan Hakim tidak pernah pulang ke rumah sehingga hal ini membuat Orang Tua Anak tidak mau bertanggung jawab dengan ganti rugi kepada keluarga korban dalam hal ini Saksi Edi dan Saksi Rendi atas kerugian 1 (Satu) unit sepeda motor milik Saksi Edi yang telah dijual Anak Moh Irfan Hakim dengan alasan bahwa Orang Tua Anak tidak mempunyai uang, dari fakta tersebut Hakim menilai bahwa kondisi Anak bisa disebabkan oleh faktor didikan Orang Tua dan lingkungan Anak tinggal yang membentuk perilaku Anak menjadi tidak baik, maka Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keluarga korban, Anak dan masyarakat serta efektifitas efisiensi untuk pembinaan diri Anak dan masa depan Anak dengan memperhatikan azas kepentingan terbaik bagi anak serta partisipasi keluarga anak agar dapat ikut memperhatikan Anak, jangan sampai Anak menjalani hukuman menjadi bertambah negatif moral maupun perilakunya serta semakin suram masa depannya, Hakim juga menganggap perlu peran serta seluruh komponen lembaga terkait termasuk Dinas Sosial terhadap pembinaan Anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga Hakim mengesampingkan rekomendasi Litmas Pembimbing Kemasyarakatan, Tuntutan dari Penuntut Umum dan Hakim sependapat atas rekomendasi dari Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial (Peksos) berupa pidana pembinaan dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengenai tempat pembinaan dan lamanya pembinaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 disebutkan bahwa pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta, dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merek Yamaha Mio M3 warna blue core tahun 2017 BG 4434 CU an Edi Susanto, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Mio M3 yang telah disita dari Saksi Edi Susanto, maka dikembalikan kepada Saksi Edi Susanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Edi Susanto;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan ;
- Anak di harapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, dan dapat menjalani hidup yang lebih baik lagi;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Permohonan Orang Tua Anak yang memohon agar terhadap anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Moh Irfan Hakin Bin Topan Saipul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana Pembinaan kepada Anak oleh karena itu selama 4 (empat) bulan bertempat di PSRABH (Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merek Yamaha Mio M3 warna blue core tahun 2017 BG 4434 CU an Edi Susanto;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Mio M3

Dikembalikan kepada Saksi Edi Susanto;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, oleh Citra Amanda, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Anak, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial serta Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Stiawan, ST, SH

Citra Amanda, S.H.